



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 17 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 04 RW 02 Dusun KAnanga, Desa Donggobolo,
Kec. Woha Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 25 lembar kertas rekapan
 - 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snoman
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas pinggang motif srmy warna hijau
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Uang sebesar Rp. 2.395,500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Junaidi telah melakukan penjualan kupon putih (togel) dimana terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



sebagai pengecer yang menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat umum yang mana Terdakwa menjual kupon putih (togel) kurang lebih sejak bulan Juli Tahun 2016 hingga sekarang.

Bahwa adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam penjualan kupon putih (togel) berupa kertas rekapan, spiodol, dan uang tunai sebagai taruhan. Penjualan kupon putih (togel) tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara pembeli kupon putih (togel) datang langsung ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kupon putih (togel) yang dikehendaknya kemudian nomor kupon putih (togel) yang dipasang oleh pembeli tersebut ditulis kedalam kertas rekapan oleh Terdakwa, selanjutnya uang dan rekapan hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut disetorkan kepada Bandar yakni saudara Ahmad Alias Raju (belum tertangkap).

Bahwa penjualan kupon putih (togel) yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat tebakan/atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan kupon putih (togel) tersebut yaitu terdakwa mendapat informasi dari saudara Ahmad Alias Raju (belum tertangkap) mengenai nomor yang keluar sebagai pemenang kemudian menginformasikannya kepada pemasang, jika nomor kupon putih (togel) yang dibeli tidak sama dengan nomor kupon putih (togel) yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa untuk kemudian disetorkan kepada saudara Ahmad Alias Raju (belum tertangkap), tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor kupon putih (togel) yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang kemenangan diberikan langsung oleh Terdakwa kepada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang.

Bahwa omzet penjualan kupon putih (togel) dalam setiap kali penarikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penarikan nomor kupon putih (togel) yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada pemain yang nomor kupon putih (togel) keluar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dengan rincian untuk taruhan Rp

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang dari Bandar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, apabila tiga angka yang menang maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan apabila tembus empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Ikhsan, saksi M. Syaunani, dan saksi Anggi Putra yang merupakan petugas Kepolisian Resor Bima memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Junaidi sering dilakukan permainan kupon putih (togel). Berdasarkan informasi tersebut, saksi Ikhsan, saksi M. Syaunani, dan saksi Anggi Putra kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, para saksi langsung masuk dan menemukan Terdakwa sedang mencatat nomor kupon putih (togel) kedalam kertas rekapan di Sarangge halaman belakang rumah Terdakwa. Saksi Ikhsan, saksi M. Syaunani, dan saksi Anggi Putra lalu mengamankan Terdakwa. Pada saat penangkapan, diamankan barang bukti yakni 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Junaidi telah melakukan penjualan kupon putih (togel) dimana terdakwa sebagai pengecer yang menjual kupon putih (togel) kepada masyarakat umum yang mana Terdakwa menjual kupon putih (togel) kurang lebih sejak bulan Juli Tahun 2016 hingga sekarang.

Bahwa adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam penjualan kupon putih (togel) berupa kertas rekapan, spiodol, dan uang tunai sebagai taruhan. Penjualan kupon putih (togel) tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara pembeli kupon putih (togel) datang langsung ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kupon putih (togel) yang dikehendakinya kemudian nomor kupon putih (togel) yang dipasang oleh pembeli tersebut ditulis kedalam kertas rekapan oleh Terdakwa, selanjutnya uang dan rekapan hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut disetorkan kepada Bandar yakni saudara Ahmad Alias Raju (belum tertangkap).

Bahwa penjualan kupon putih (togel) yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat tebakan/atauuntung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan kupon putih (togel) tersebut yaitu terdakwa mendapat informasi dari saudara Ahmad Alias Raju (belum tertangkap) mengenai nomor yang keluar sebagai pemenang kemudian menginformasikannya kepada pemasang, jika nomor kupon putih (togel) yang dibeli tidak sama dengan nomor kupon putih (togel) yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa untuk kemudian disetorkan kepada saudara Ahmad Alias Raju (belum tertangkap), tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor kupon putih (togel) yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang kemenangan diberikan langsung oleh Terdakwa kepada pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang.

Bahwa omzet penjualan kupon putih (togel) dalam setiap kali penarikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



mendapatkan keuntungan dari setiap penarikan nomor kupon putih (togel) yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada pemain yang nomor kupon putih (togel) keluar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dengan rincian untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang dari Bandar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, apabila tiga angka yang menang maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan apabila tembus empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa saksi Ikhsan, saksi M. Syaouqani, dan saksi Anggi Putra yang merupakan petugas Kepolisian Resor Bima memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Junaidi sering dilakukan permainan kupon putih (togel). Berdasarkan informasi tersebut, saksi Ikhsan, saksi M. Syaouqani, dan saksi Anggi Putra kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, para saksi langsung masuk dan menemukan Terdakwa sedang mencatat nomor kupon putih (togel) kedalam kertas rekapan di Sarangge halaman belakang rumah Terdakwa. Saksi Ikhsan, saksi M. Syaouqani, dan saksi Anggi Putra lalu mengamankan Terdakwa. Pada saat penangkapan, diamankan barang bukti yakni 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa selain menjual kupon putih (togel) pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dan saksi M.SYAUQANI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI sehubungan dalam perkara perjudian.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di serambi belakang rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika saksi sedang menjalankan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha adanya penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha saksi melihat terdakwa sedang menulis nomor togel dikertas rekapan, sehingga terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa, 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang pasangan togel sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa menerima penjualan atau pemasangan judi togel jenis Singapura dengan cara SMS ke nomor handphone milik terdakwa.
- Bahwa ketentuan yang menang dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar atau apabila keluar angkanya tepat dengan pasangan maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang, dengan ketentuan yaitu apabila untuk pembelian 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila untuk pembelian 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi M.SYAUQANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi IKHSAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI sehubungan dalam perkara perjudian.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di serambi belakang rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika saksi sedang menjalankan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha adanya penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha saksi melihat terdakwa sedang menulis nomor togel dikertas rekapan, sehingga terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa, 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang pasangan togel sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa menerima penjualan atau pemasangan judi togel jenis Singapura dengan cara SMS ke nomor handphone milik terdakwa.
- Bahwa ketentuan yang menang dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar atau apabila keluar angkanya tepat dengan pasangan maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang, dengan ketentuan yaitu apabila untuk pembelian 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila untuk pembelian 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di serambi belakang rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha.
- Bahwa barang bukti yang disita dari rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha adalah berupa, 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang pasangan togel sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa terdakwa menerima penjualan atau pemasangan judi togel jenis Singapura dengan cara menulis rekapan nomor pemasangan pada kertas rekapan milik terdakwa.
- Bahwa ketentuan yang menang dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar atau apabila keluar angkanya tepat dengan pasangan maka pemasangan akan menang dan mendapatkan uang, dengan ketentuan yaitu apabila untuk pembelian 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila untuk pembelian 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 lembar kertas rekapan
- 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snoman
- 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman
- 1 (satu) buah tas pinggang motif srmy warna hijau
- Uang sebesar Rp. 2.395,500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi IKHSAN dan saksi M.SYAUQANI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI sehubungan dalam perkara perjudian.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di serambi belakang rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woja.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika saksi sedang menjalankan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woja adanya penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woja saksi melihat terdakwa sedang menulis nomor togel dikertas rekapan, sehingga terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa, 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang pasangan togel sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa menerima penjualan atau pemasangan judi togel jenis Singapura dengan cara SMS ke nomor handphone milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang menang dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar atau apabila keluar angkanya tepat dengan pasangan maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang, dengan ketentuan yaitu apabila untuk pembelian 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila untuk pembelian 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsure Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa JUNAI DI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa JUNAI DI dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa JUNAI DI sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa" ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa keterangan yang mana bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, bahwa awalnya terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya yang suka memasang nomor togel jika terdakwa menerima penjualan atau pemasangan judi togel jenis Singapura dengan cara menulis nomor pemasangan pada kertas rekapan milik terdakwa. Atas pemberitahuan itu lalu banyak teman-teman terdakwa yang memasang nomor judi togel tersebut kepada terdakwa. Bahwa nomor yang dipesan atau dipasang oleh pemasang kepada terdakwa yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan uang yang dibayarkan paling



kecil untuk setiap nomor yang dipasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk besarnya tidak ada batasan. Bahwa setelah pemasangan membeli nomor kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis atau mencatat pasangan itu pada kertas rekapan dan selanjutnya nomor pasangan itu dikirim lagi kepada seseorang bandar yang bernama Ahmad alias Raju (DPO) sebagai pengepul melalui SMS sedangkan untuk pembayarannya terdakwa melakukan penagihan pada hari Selasa dan Jumat untuk selanjutnya disetorkan kepada pengepul dan dari setiap penagihan pembayaran terdakwa dapat menyetor kepada Ahmad alias Raju rata-rata sekitar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat itu dan dari penyetoran tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 27% dari besarnya hasil penjualan.

Menimbang bahwa ketentuan yang menang dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar atau apabila keluar angkanya tepat dengan pasangan maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang, dengan ketentuan yaitu apabila untuk pembelian 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila untuk pembelian 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya saksi IKHSAN dan saksi M.SYAUQANI mengamankan terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu setibanya saksi di rumah terdakwa di Rt. 04 Rw. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha saksi melihat terdakwa sedang menulis nomor togel di kertas rekapan, sehingga terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa, 25 (dua puluh lima) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snowman, 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman dan 1 (satu) buah tas pinggang motif army warna hijau yang didalamnya berisi uang pasangan togel sejumlah Rp. 2.395.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bima guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah bersifat untung-untungan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang namun perbuatan Terdakwa JUNAIDI dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara menjual togel, terdakwa tidak melakukannya sebagai mata pencaharian karena terdakwa mempunyai pekerjaan dan penghasilan, melainkan karena tujuan terdakwa agar mendapat keuntungan lebih dari menjual judi jenis togel tersebut digunakan iseng-iseng atau sambilan untuk menambah penghasilan terdakwa dari bekerja sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dimintai keterangan terdakwa serta saksi-saksi, terbukti selama terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara yang mengenai lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 25 lembar kertas rekapan
- 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snoman
- 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowman

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang motif srmy warna hijau yang diketahui adalah milik terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.395,500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai manfaat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua ;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 lembar kertas rekapan
 - 3 (tiga) buah spidol warna merah merk snoman
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam merk snowmanDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas pinggang motif srmy warna hijauDikembalikan kepada terdakwa
 - Uang sebesar Rp. 2.395,500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muh.Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, SH. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh.Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU